



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Frans Laurens Mansonanem Msen  
Tempat lahir : Biak  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 3 Juli 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Yafdas (dekat kuburan SD V) Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : TKBM (tenaga Kerja Bongkar Muat)

Terdakwa Frans Laurens Mansonanem Msen ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/4/I/2020/Reskrim tertanggal 09 Januari 2020;

Terdakwa Frans Laurens Mansonanem Msen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa Frans Laurens Mansonanem Msen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa Frans Laurens Mansonanem Msen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020

Terdakwa Frans Laurens Mansonanem Msen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dipergunakan dalam perkara atas nama KORNELES JIMMY MANSA WAN.
4. Menyatakan supaya Terdakwa FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN bersama-sama dengan Sdr, KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 07.00 WIT atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di muka umum di Desa Yafdas (tanjakan Ersambo), Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi/korban CHRISTIAN AIBEKOP atau barang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi/korban CHRISTIAN AIBEKOP bersama teman-temannya diantaranya saksi SIMON PETRUS MAYOR setelah membeli minuman di toko Gemilang Yafdas Biak menunggu ojek di depan toko tersebut hendak ke rumah saksi/korban di Yendidori namun tiba-tiba Terdakwa, Sdr, KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras mengendarai beberapa sepeda motor melihat saksi/korban dan teman-teman saksi/korban dan langsung menuju ke saksi/korban karena mencurigai saksi/korban yang melakukan pemukulan terhadap teman Terdakwa. Selanjutnya tanpa berkata apa-apa Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr, KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga Terdakwa yang saat itu mengenakan celana pendek warna hitam dan kaos singlet warna putih langsung mengayunkan tangan memukuli saksi/korban secara berulang-ulang mengena seluruh tubuh saksi/korban hingga saksi/korban lari ke tanjakan Ersambo, namun tetap di kejar dan pada saat mengejar saksi/korban tersebut seseorang berteriak "stop" ke arah Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr, KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa namun tetap mengejar saksi/korban dan kemudian KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sesuatu dari saku baju yang dikenakannya dan mengayunkannya ke punggung saksi/korban sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian Terdakwa FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN bersama-sama dengan Sdr, KALVIN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik



RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSWAN MANSWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung lari meninggalkan saksi/korban yang sudah pingsan dalam keadaan luka berat sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/06/II/2020/RSUD tanggal 10 Januari 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

**KESIMPULAN** : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik.

Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka tusuk pada daerah punggung sebanyak 7 (tujuh) luka yang tersebar dari punggung atas ke punggung kanan, luka-luka tersebut sebagian mengenai tulang belakang, sebagian menembus rongga dada, luka-luka tersebut secara sendiri-sendiri atau secara bersamaan dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setela dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, namun timbul kelemahan-kelemahan pada lengan kanan dan tungkai kanan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga bulan karena terjadi kelumpuhan pada anggota gerak sebelah kanan yaitu tungkai dan lengan kanan.

Perbuatan Terdakwa **FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISTIAN AIBEKOP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun karena suatu ikatan perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan.
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIT, yang bertempat di Tanjakan Ersambo, Desa Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu, yang menjadi korban dari Pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan Pengeroyokan tersebut tetapi saat Saksi diperiksa di Kantor Polisi, oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi adalah Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) dan teman-temannya yaitu Sdr, KALVIN RUMAYKEUW, Sdr. NELES MANSAWAN, Sdr. NELES RANDONGKIR dan Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN;
- Bahwa saat itu pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 pagi, Saksi dan teman-teman Saksi dari Kampung Gaya Baru hendak pergi ke rumah Saksi yang berada di Yendidori dengan menumpang mobil orang yang lewat, kemudian kami turun di Toko Gemilang yang berada di Yafdas dengan maksud untuk membeli minuman keras atau minuman beralkohol untuk kemudian kami mau sama-sama bawa ke rumah Saksi di Yendidori, kemudian kami menunggu ojek untuk pulang, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) dan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor dari arah tanjakan Yafdas menghampiri kami dan kemudian memukuli kami, kemudian kami semua lari berpecah, pada saat itu Saksi berlari menuju ke tanjakan Yafdas sementara teman-teman Saksi lari kemana Saksi tidak memperhatikan, saat Saksi lari ke arah tanjakan Yafdas Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) dan teman-temannya mengejar dan memukuli Saksi dan menikam berulang kali punggung Saksi hingga Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri pada saat itu;
- Bahwa yang pertama kali Saksi lihat melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat itu adalah Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN);
- Bahwa selain Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) ada orang lain lagi yaitu kawan-kawan Terdakwa yaitu Sdr, KALVIN RUMAYKEUW, Sdr. NELES MANSAWAN, Sdr. NELES RANDONGKIR dan Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN;
- Bahwa saat Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) dan teman-temannya memukuli Saksi pada saat itu, Saksi hanya bisa menundukkan kepala Saksi saja tanpa bisa melakukan perlawanan hingga Saksi akhirnya jatuh dan tidak sadarkan diri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang meleraikan sehingga mereka berhenti memukul saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi saksi sempat dirawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih merasa sakit pada bagian badan terutama punggung Saksi dan sampai sekarang Saksi belum bisa berjalan lagi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan mengenai kejadian Pengeroyokan tersebut antara keluarga Saksi selaku korban dengan keluarga Terdakwa selaku pelaku Pengeroyokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa pada saat itu sampai melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat itu, karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) dan teman-temannya tersebut dan Saksi tidak ada masalah apa-apa sebelumnya dengan mereka;
- Bahwa yang Saksi ingat Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) memukul Saksi 5 (lima) kali pada bagian muka dan badan Saksi saat Saksi lari, kemudian memukul Saksi lagi sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Saksi berhenti;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menusuk atau menikam punggung Saksi karena Saksi tidak melihat pelaku yang menusuk atau menikam punggung Saksi pada saat itu, tetapi saat Saksi diperiksa oleh Penyidik disampaikan kepada Saksi bahwa yang menusuk atau menikam Saksi adalah Sdr. KALVIN RUMAYKEUW;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya, semuanya melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi rasakan sampai sekarang badan Saksi semuanya masih terasa sakit dan sampai dengan saat ini Saksi tidak bisa berjalan;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) dan teman-temannya terhadap Saksi tersebut terjadi, Saksi bisa berjalan dengan normal;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **SIMON PETRUS MAYOR**, , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda atau suatu ikatan perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIT, yang bertempat di Tanjakan Ersambo, Desa Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu, yang menjadi korban dari Pengeroyokan tersebut adalah Sdr. KRISTIAN AIBEKOB;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan Pengeroyokan tersebut tetapi saat Saksi diperiksa di Kantor Polisi, oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) adalah Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) dan teman-temannya yaitu Sdr, KALVIN RUMAYKEUW, Sdr. NELES MANSAWAN, Sdr. NELES RANDONGKIR dan Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN;
- Bahwa saat itu pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 pagi, Saksi dan teman-teman Saksi dari Kampung Gaya Baru hendak pergi ke rumah korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) yang berada di Yendidori dengan menumpang mobil orang yang lewat, kemudian kami turun di Toko Gemilang yang berada di Yafdas dengan maksud untuk membeli minuman keras atau minuman beralkohol untuk kemudian kami mau sama-sama bawa ke rumah korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) di Yendidori, kemudian kami menunggu ojek untuk pulang, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) dan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor dari arah tanjakan Yafdas menghampiri kami dan kemudian memukuli kami, kemudian kami semua lari berpencar, pada saat itu Saksi melihat korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) berlari menuju ke tanjakan Yafdas, saat itu Saksi melihat Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) dan teman-temannya mengejar dan memukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) dan menikam berulang kali punggung korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) hingga Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menusuk atau menikam korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) pada saat itu, tetapi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa yang menusuk atau menikam korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) adalah Sdr. KALVIN RUMAYKEUW;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu selain Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) ada orang lain lagi yang ikut memukul korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) yaitu teman-teman Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) yang belakangan setelah Saksi diperiksa oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik diberitahukan kepada Saksi nama-nama mereka yaitu Sdr, KALVIN RUMAYKEUW, Sdr. NELES MANSWAN, Sdr. NELES RANDONGKIR dan Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN;

- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) dan teman-temannya memukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) pada saat itu Saksi lari meninggalkan korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) untuk mengamankan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi, setahu Saksi korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) sempat dirawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak karena korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) mengalami luka pada bagian punggungnya akibat tusukan benda tajam;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada saat itu Saksi bersama dengan korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB), Sdr. NOAK MANGGARA dan Sdr. PETRUS SIMBIAK;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu, Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) dan teman-temannya dalam keadaan terpengaruh minuman keras (mabuk) atau minuman beralkohol;
- Bahwa saat itu, setelah kejadian tersebut terjadi, Saksi tidak kembali untuk mencari korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) tetapi Saksi bersama dengan teman-teman Saksi pulang ke Yendidori untuk memberitahukan mengenai kejadian tersebut; kepada keluarga korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB);
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu datang mengeroyok korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) ada 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang datang untuk meleraikan saat Terdakwa (Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN) dan teman-temannya memukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;-
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIT, yang bertempat di Tanjakan Ersambo, Desa Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa tahu, yang menjadi korban dari Pengeroyokan tersebut adalah Sdr. KRISTIAN AIBEKOB;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr, KALVIN RUMAYKEUW, Sdr. NELES MANSAWAN, Sdr. NELES RANDONGKIR dan Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN;

- Bahwa saat itu pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 pagi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melihat korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) dan teman-temannya di depan Toko Gemilang yang berada di Yafdas, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendatangi korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) dan melakukan penganiayaan terhadap korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) dengan cara kami keroyok dan pukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) kemudian kami tinggalkan setelah korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) terjatuh;
- Bahwa yang Terdakwa lihat menusuk atau menikam korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) pada saat itu adalah Sdr. KALVIN RUMAYKEUW;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menusuk atau menikam korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB), Terdakwa hanya memukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) saja pada saat itu;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada masalah dengan korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB), hanya saja saat itu ada teman kami yang dapat pukul dari orang saat berada di kampung baru, kemudian saat melihat korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) dan teman-temannya di depan Toko Gemilang Yafdas, Terdakwa mengira mereka yang telah memukul teman Terdakwa di Kampung Baru sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung mendatangi korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) kemudian kami keroyok dan pukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB);
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengeroyok dan memukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) Terdakwa kemudian pulang kerumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi hingga saat ini, belum ada upaya perdamaian secara kekeluargaan antara keluarga Terdakwa selaku pelaku dengan keluarga Sdr. KRISTIAN AIBEKOB selaku korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa memukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) pada saat itu, yang pasti Terdakwa memukul berulang kali, lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Terdakwa memukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) bersama dengan teman-teman Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minuman keras atau minuman beralkohol;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dalam keadaan terkepal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menendang korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB), Terdakwa hanya memukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu saat Terdakwa memukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) pada saat itu, Terdakwa hanya memukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa saja pada saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memukuli korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB), saat itu korban (Sdr. KRISTIAN AIBEKOB) hanya menundukkan kepalanya saja dan tidak melakukan perlawanan kepada kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN bersama-sama dengan Sdr, KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 07.00 WIT bertempat di muka umum di Desa Yafdas (tanjakan Ersambo), Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi/korban CHRISTIAN AIBEKOP;
- Bahwa perbutan tersebut dilakukan berawal saat saksi/korban CHRISTIAN AIBEKOP bersama teman-temannya diantaranya saksi SIMON PETRUS MAYOR setelah membeli minuman di toko Gemilang Yafdas Biak menunggu ojek di depan toko tersebut hendak ke rumah saksi/korban di Yendidori namun tiba-tiba Terdakwa, Sdr, KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/DPO), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras mengendarai beberapa sepeda motor melihat saksi/korban dan teman-teman saksi/korban dan langsung menuju ke saksi/korban karena mencurigai saksi/korban yang melakukan pemukulan terhadap teman Terdakwa.

- Bahwa tanpa berkata apa-apa Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr, KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga Terdakwa yang saat itu mengenakan celana pendek warna hitam dan kaos singlet warna putih langsung mengayunkan tangan memukuli saksi/korban secara berulang-ulang mengenai tubuh saksi/korban hingga saksi/korban lari ke tanjakan Ersambo, namun tetap di kejar dan pada saat mengejar saksi/korban tersebut seseorang berteriak "stop" ke arah Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr, KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa namun tetap mengejar saksi/korban dan kemudian KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sesuatu dari saku baju yang dikenakannya dan mengayunkannya ke punggung saksi/korban sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian Terdakwa FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN bersama-sama dengan Sdr, KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung lari meninggalkan saksi/korban yang sudah pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut korban mengalami luka berat sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/06/II/2020/RSUD tanggal 10 Januari 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tusuk pada daerah punggung sebanyak 7 (tujuh) luka yang tersebar dari punggung atas ke punggung kanan, luka-luka tersebut sebagian mengenai tulang belakang, sebagian menembus rongga dada, luka-luka tersebut secara sendiri-sendiri atau secara bersamaan dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, namun timbul kelemahan-kelemahan pada lengan kanan dan tungkai kanan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga bulan karena terjadi kelumpuhan pada anggota gerak sebelah kanan yaitu tungkai dan lengan kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Frans Laurens Mansonanem Msen telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan Frans Laurens Mansonanem Msen telah membenarkan bahwa identitas yang tercantum didalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Frans Laurens Mansonanem Msen adalah Terdakwa dalam



perkara tersebut, sehingga tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur Secara terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan adalah adalah suatu perbuatan yang dilakukan didepan umum yaitu di tempat publik dimana masyarakat dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam pasal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dan benar-benar melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP menyatakan yang disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, menggunakan senjata, menendang dan sebagainya hingga menyebabkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN bersama-sama dengan Sdr, KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 07.00 WIT bertempat di muka umum di Desa Yafdas (tanjakan Ersambo), Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi/korban CHRISTIAN AIBEKOP;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal saat saksi/korban CHRISTIAN AIBEKOP bersama teman-temannya diantaranya saksi SIMON PETRUS MAYOR setelah membeli minuman di toko Gemilang Yafdas Biak menunggu ojek di depan toko tersebut hendak ke rumah saksi/korban di Yendidori namun tiba-tiba Terdakwa, Sdr, KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian





Orang/DPO) yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras mengendarai beberapa sepeda motor melihat saksi/korban dan teman-teman saksi/korban dan langsung menuju ke saksi/korban karena mencurigai saksi/korban yang melakukan pemukulan terhadap teman Terdakwa.

- Bahwa tanpa berkata apa-apa Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga Terdakwa yang saat itu mengenakan celana pendek warna hitam dan kaos singlet warna putih langsung mengayunkan tangan memukuli saksi/korban secara berulang-ulang mengenai tubuh saksi/korban hingga saksi/korban lari ke tanjakan Ersambo, namun tetap di kejar dan pada saat mengejar saksi/korban tersebut seseorang berteriak "stop" ke arah Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa namun tetap mengejar saksi/korban dan kemudian KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sesuatu dari saku baju yang dikenakannya dan mengayunkannya ke punggung saksi/korban sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian Terdakwa FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN bersama-sama dengan Sdr. KALVIN RUMAYKEUW (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung lari meninggalkan saksi/korban yang sudah pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Secara terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di maksud luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu panca indra; Mendapat cacat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut korban mengalami luka berat sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/06/II/2020/RSUD tanggal 10 Januari 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka tusuk pada daerah punggung sebanyak 7 (tujuh) luka yang tersebar dari punggung atas ke punggung kanan, luka-luka tersebut sebagian mengenai tulang belakang, sebagian menembus rongga dada, luka-luka tersebut secara sendiri-sendiri atau secara bersamaan dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, namun timbul kelemahan-kelemahan pada lengan kanan dan tungkai kanan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga bulan karena terjadi kelumpuhan pada anggota gerak sebelah kanan yaitu tungkai dan lengan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “Unsur Mengakibatkan luka berat;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, masih dipergunakan dalam perkara atas nama KORNELES JIMMY MANSA WAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktifitas selama tiga bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-(2) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Frans Laurens Mansonanem Msen, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos singlet warna putih dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dipergunakan dalam perkara atas nama KORNELES JIMMY MANSA WAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Maelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 oleh kami Helmin Somalay, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. dan Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadiri oleh Lenni L. Silaban, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17